

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Tahanan dan Narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus dalam Sistem Pemasarakatan

Muchammad Izzal Wildan¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: izzalwildan10@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Selain memiliki tujuan untuk memulihkan narapidana dan tahanan kembali menjadi manusia yang baik. Dalam sistem pemasarakatan juga bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana, suatu penerapan dan merupakan bagian integral dari nilai-nilai dasar Pancasila. Kajian pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus bertujuan untuk mengetahui proses pembinaan narapidana dan mengetahui permasalahan yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus. Dalam penelitian ini, di Rutan Kelas IIB Kudus telah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan pembinaan keagamaan, kesadaran hukum, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan intelektual dan profesional, dari tahap pengetahuan lingkungan, hal ini dapat menunjukkan pelaksanaan pembinaan. Pembangunan belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya satpam, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas, dan terbatasnya jumlah guru dan narapidana termasuk minat yang rendah.

Kata Kunci: *Narapidana, Rumah Tahanan Negara, Pembinaan*

Abstract

In addition to aiming to return prisoners as good citizens, the prison system also aims to protect the public from repeated criminal acts committed by prisoners, an application and an integral part of the values of Pancasila. The study of the development of prisoners at the Class IIB Kudus Rutan aims to determine the process of fostering prisoners and to find out the factors that hinder the implementation of the construction of prisoners in the Kudus Class IIB Rutan. Since 2005, research has been carried out at the Class IIB Kudus Rutan against prisoners with religious guidance, legal awareness, physical and spiritual health development, intellectual and professional skills, from the environmental knowledge stage, this can show the implementation of coaching. Development is not optimal. Factors that influence the implementation of prisoner development at the Class IIB Kudus State Prison include the lack of facilities and infrastructure, lack of security guards, the number of prisoners who exceed the prison capacity, and the limited number of teachers and prisoners including low interest. Keywords: Prisoners, State Detention Center, coaching

Keywords: *Penitentiary, Prisoners, Development*

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam sistem negara untuk melindungi warga negara. Perdebatan tentang hak asasi manusia dalam pelaksanaannya selalu diadakan dalam kerangka antara hidup dan kewajiban seras hak warga negara yang harus dipenuhi sesuai yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Dalam aturan lain seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar pembinaan dalam lapas dan rutan kepada narapidana yang pada hakekatnya merupakan sumber daya manusia, dan layak serta manusiawi dengan sistem pembinaan terpadu. Pelayanan ortodontik meningkatkan dan bertekad untuk tidak mengulangi tindakan tersebut sehingga narapidana sistem pembinaan dapat dibentuk menjadi manusia yang sempurna, sadar akan kesalahannya, berintegrasi kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali.

Berdasarkan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 , Lapas atau Rutan memenuhi hak narapidana untuk mematuhi hukum karena sistem pidana saat ini memiliki maksud dan tujuan, saya memahami hal ini. Dukungan keuangan. Namun pembinaan yang seharusnya diberikan secara benar dan efisien ternyata jauh dari harapan Lapas dalam pelaksanaannya. Padahal, Rutan atau Rutan merupakan salah satu departemen penegakan teknis di mana semua narapidana harus dapat mencapai hak-hak dasarnya dengan menjalani hukuman di Rutan. Contoh contohnya adalah apa yang terjadi di Lapas Kelas IIB Kudus yang diperkirakan kapasitasnya hanya 104, namun pada tahun 2022 jumlah penghuni lapas adalah 331, dengan kapasitas di atas 200% persawahan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada suatu hak yang perlu diteliti dalam risalah ini mengenai penerapan pembinaan yang baik di Rumah Tahanan Negara Kudus II B dalam sistem ortodontik. Penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah artikel berjudul "Pelaksanaan Pembinaan bagi narapidana dan terpidana Rutan Kelas IIB Kudus dalam Sistem Pemasyarakatan."

METODE

Jenis studi yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah studi empiris. Kajian ini mengkaji isu-isu yang muncul dari undang-undang dan teori dalam kaitannya dengan realitas di lapangan. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk bahan hukum yaitu metode wawancara dan penelusuran literatur. Sifat pendekatannya adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif gejala-gejala masyarakat dan mengaitkan satu dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Tahanan dan Narapidana

Praktik pembinaan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB kudu pada hakekatnya masih berpedoman pada peraturan pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan terhadap tahanan dan narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus berupa pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dengan penjelasan yang akan dijelaskan dibawah ini.

a. Pembinaan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian ini kegiatan dibagi lagi menjadi 3, antara lain masa pengenalan lingkungan, pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani.

Bentuk pembinaan Pada masa pengenalan lingkungan kepada tahanan ini, para tahanan dan narapidana akan diberikan pembekalan yang cukup mengenai peraturan yang ada dalam Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kudus serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan selama menjadi seorang tahanan atau narapidana.


Selain pembinaan pengenalan lingkungan, terdapat pembinaan terhadap mental kerohanian yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kerohanian seperti keimanan dan ketaqwaan narapidana dan tahanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga para tahanan atau narapidana bisa sadar akan kejahatan atau tindak pidana yang selama ini telah mereka lakukan. Pelaksanaan pembinaan kepribadian yakni pembinaan mental kerohanian ini dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh tahanan dan narapidana sendiri. Contohnya seperti para tahanan dan narapidana yang beragama Islam akan diberikan penyuluhan agama melalui khotbah, belajar baca tulis Al-Quran serta kegiatan agama lainnya.

Selain itu terdapat pembinaan secara jasmani, yang mana pembinaan ini memiliki tujuan untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan badan bagi tahanan dan narapidana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus. Pembinaan ini dilakukan pada pagi hari, di mana kegiatan pembinaan yang dilaksanakan seperti senam pagi bagi warga binaan ataupun olahraga tenis meja.

b. Pembinaan Kemandirian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus melaksanakan Pembinaan kemandirian mempunyai program yang disebut juga dengan Pembinaan Kerja. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan kesempatan kepada para tahanan maupun narapidana saat mereka akhirnya menyelesaikan hukuman pidananya dapat menentukan apa yang akan mereka lakukan ataupun pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Adapun bentuk kegiatan tersebut seperti melakukan kerajinan tangan dengan membuat berbagai kreatifitas dengan menggunakan limbah, melakukan pelatihan membatik dan tata kecantikan rambut, 18 serta pelatihan lainnya yang dapat menjadi bekal bagi para tahanan dan narapidana saat akan bergabung kedalam lingkungan masyarakat kembali.

Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan berdasarkan Diagram Fishbone



Manusia

Karena orang yang melaksanakan semua program yang direncanakan, maka orang tersebut memegang peranan paling penting dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satu kendala dari staf adalah kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi dan keterampilan teknis, namun jumlahnya sangat sedikit. Ada juga perbedaan antar petugas, seperti perbedaan latar belakang pendidikan dan kepribadian.

A. Bahan

Kepentingan manajemen didefinisikan sebagai data penting atau informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Bahan atau fasilitas yang dimaksud dalam hal ini harus berhubungan dengan standar minimal perlakuan terhadap narapidana dan narapidana yang menjalani pidana penjara seperti asuransi dan kesehatan. Ini adalah fasilitas yang perlu disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Bahan dapat mendukung perawatan yang baik dan efektif.

B. Uang

Uang adalah alat manajemen dan juga harus digunakan untuk mencapai tujuan Anda dan tidak perlu banyak uang. Jika uang dianggap lebih boros, akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kendala finansial untuk pembinaan di Rutan Kelas IIB Kudus adalah proses pengajuan anggaran tambahan yang tidak disetujui, dengan banyak infrastruktur dan kemacetan yang tidak memadai. Kekurangan anggaran perlu memprioritaskan banyak kebutuhan, tetapi mereka juga menghambat perawatan narapidana.

C. Metode

Metode juga dapat diartikan sebagai sarana atau alat manajemen, karena metode atau cara yang efektif dan efisien harus digunakan untuk mencapai tujuan. Namun, metode yang ada perlu disesuaikan dengan rencana yang dibuat agar efektif. Kendala dalam proses pembinaan adalah ketika pekerjaan narapidana dan narapidana jarang dipasarkan. Sejauh ini, belum ada tawaran kerjasama dari pihak swasta untuk memasarkan hasil keterampilan Rutan Kelas IIB Kudus itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya proses kolaboratif dengan bisnis dan masyarakat umum.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang dihadapi narapidana dan narapidana Rutan kelas IIB Kudus, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang seharusnya diberikan secara tepat dan efisien ternyata jauh dari harapan lembaga pemasyarakatan. Memang sebagai UPT, Lutan harus bisa memenuhi semua hak dasar bagi semua narapidana di Lapas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah perbedaan faktor pendidikan, ketidakseimbangan jumlah petugas dan narapidana dan narapidana, dan sarana dan prasarana untuk memasarkan pekerjaan narapidana dan narapidana.

kekurangan Masalah dengan program pembinaan yang gagal dapat diatasi dengan menggunakan metode diagram *fishbone*, serta hasilnya dapat disimpulkan 4 permasalahan yaitu:

1. Uang : anggara yang tidak cukup serta sulit dalam pengajuan
2. Manusia : kurangnya keterampilan petugas
3. Metode : belum ada tolak ukur dari proses pembinaan
4. Bahan : terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpan, Sarkawi. 2013, "Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia", Makasar.
- Anggara Jiwa, "Over Hingga 200 Persen, Kapasitas Rutan Kudus Diambang Batas", Murianews, 12 Februari 2019. Diakses melalui <https://www.murianews.com/2019/02/12/157178/overhingga-200-persen-kapasitas-rutan-kudus-diambangbatas.html>.
- Arsip / Dokumen Negara**
- Asmoko, H. (2013). *Teknik Ilustrasi Masalah - Fishbone Diagrams*. Balai Diklat Kepemimpinan, Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK, 1–8. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/images/unduh/teknik_ilustrasi_masalah.pdf
- Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal AlAzhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 2, Nomor 3, Maret 2014. Hal. 153.
- Dea Bella Fransisca, "Pemenuhan Hak terhadap Narapidana Penderita HIV Menurut Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Ditjenpas, "Laporan UPT", [Ditjenspas.go.id](http://ditjenspas.go.id), 2016–2020. Diakses melalui <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db608bc0-6bd1-1bd1-bdcb-313134333039/year/2020>
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditana.
- Eva Achjani Zulfa. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Pers. Gandhi Setyo Utomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan", Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA, 2017.
- Jumalia, 2017. "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan", Pontianak.
- Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor 3, September 2017.
- Puan Tursina, "Upaya Meningkatkan Harapan Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga Aceh Besar", Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rafi Rizaldi, "Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 7 Nomor 3, 2020.
- Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum", *Yudisia* Volume 9 Nomor 1, 2018.
- Rutan Kudus, "Pembukaan Pelatihan Membuat dan Tata Kecantikan Rambut di Rutan Kelas IIB Kudus", *Rutan Kudus*, 20 Mei 2021. Diakses melalui <http://rutankudus.blogspot.com/2019/06/pembukaan-pelatihanbalai-latihan-kerja.html>.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. "Hukum Pidana". Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 319-320.
- Tsamarah Muthia Ringgahadini, "Studi Komparasi terhadap Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana di Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan", Skripsi Universitas Muria Kudus, 2019.